



PUTUSAN
Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUSAHIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sailong, RT.002/RW.001- Kel/Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ASYWAR, S.ST., S.H, Dkk, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Email: aswarchua2510@Gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024;

PENGGUGAT ;

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, Tempat Kedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 65, Kab. Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NANY JUMAWATY, S.H., M.H, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallombasang No. 65, Kab. Gowa, Email : bpngowa.kuasahukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3358/SKu-73.06.MP.02.01/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024;

TERGUGAT ;

DAN :

SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Hertasning Nomor 5A, RT/RW. 001/003, Kelurahan/Desa

Halaman 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KASNURDA D, S.H., Dkk, Ketiganya Kewarganegaraan Indondonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kasnurda & Partners, Alamat : Jl. Poros Pallangga, Ruko Pallangga Mas I, Nomor B-9, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Email : yudhaperadi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Oktober 2024, Nomor : 94/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Oktober 2024, Nomor : 94/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 9 Oktober 2024, Nomor : 94/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 9 Oktober 2024 Nomor : 94/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 November 2024 tentang Hari Persidangan Pertama

Halaman 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Penyampaian putusan secara elektronik ;

- Putusan Sela Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 18 November 2024;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa serta saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 dibawah Register Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS, yang telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024, dengan Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 m² (Dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kantor Per tanahan Kabupaten Gowa, oleh sebab itu, telah memenuhi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 butir 9

Halaman 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang peratun,yang bersifat kongkrit, individual dan final;

- **Kongkrit:** bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024 dengan surat ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin;
 - **Individual:** bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024 dengan surat ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin. Penggugat adalah pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan setelah dikeluarkannya objek sengketa;
 - **Final:** bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pasal 1 butir 10 Undnag-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pasal 1 butir 10, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negar, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP)

Halaman 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
5. Bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang Undnag No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undnag-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentua pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi";

Halaman 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



2. Bahwa almarhum NYAMBE Bin PARAKI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah pada Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas 33.800 M2 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) terletak di yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros
- Sebelah Timur : Paharuddin bin Baso
- Sebelah Selatan : Musahir Dg Talli
- Sebelah Barat : rumah H.Ilyas Kio Dg Nappa

3. Bahwa pada sekitar tahun 2003 SYAMSUDDIN mengklaim tanah milik Alm. NYAMBE BIN PARAKI, Nomor KOHIR 867 CI Persil 84 DII yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa yang menempatkan akta jual beli diatas objek milik penggugat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB);

- nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI, yang dibeli dari seorang bernama DJAPA BIN SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
- nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI, yang dibeli dari seorang bernama HALIK BIN SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
- nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI, yang dibeli dari seorang bernama NABI BINTI SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
- nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI, yang dibeli dari seorang bernama NABI BINTI SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
- nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI, yang dibeli dari seorang bernama NUNI BINTI SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;

Halaman 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



- nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI, yang dibeli dari seorang bernama NUNI BINTI SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
 - nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI, yang dibeli dari seorang bernama DJAPA BIN SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
 - nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI, yang dibeli dari seorang bernama SIKING BIN PALANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
 - nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI. yang dibeli dari seorang bernama BASSE BINTI SUMANG yang diterbitkan pada tanggal 24-06-1993;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat karena objek sengketa masih berproses di kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan terlapor SYAMSUDDIN, dimana laporan tersebut terkait penggunaan Akta Jual Beli (AJB) Palsu nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI, nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI, nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI, nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI, nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI, nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI, nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI, nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI, nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI sebagai persyaratan administrasi pengurusan setifikat;
5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya setelah mengetahui objek sengketa sudah disertipikatkan;
6. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa di tanah milik almarhum orang tua Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril sehingga beralasan hukum Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;



IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINSTRATIF

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018:

1. Bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;
3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2024 saat petugas kepolisian dari Polres Gowa memasang papan bicara diatas lokasi bertuliskan tanah ini milik SYAMSUDDIN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20.02.13.04.1.01309;
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif melalui kuasanya kepada Tergugat namun sampai gugatan ini didaftarkan belum ada tanggapan dari Tergugat dan mengajukan gugatan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Bahwa UUAP Nomor 30 Tahun 2014 pasal 77 angka (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Bahwa.oleh karena masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah cukup beralasan untuk Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa penggugat menguasai sebagai warisan /peninggalan dari nenek tergugat bernama PARAKI kemudian berailh kepada orangtua penggugat

Halaman 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



bernama NYAMBE yang sejak dikuasai sejak zaman Belanda bahkan nenek penggugat bernama PARAKI yang pertama membuka tanah tersebut serta digarap secara turun temurun sampai sekarang dan dikuasai oleh penggugat;

2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat tercatat atas nama Alm. NYAMBE BIN PARAKI **Nomor KOHIR 867 CI Persil 84 DII** yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa;
3. Bahwa tanah Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas 33.800 M2 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros
 - Sebelah Timur : Paharuddin bin Baso
 - Sebelah Selatan : MusahirDG talli
 - Sebelah Barat : rumah H.Ilyas Kio Dg Nappa
4. Bahwa tanah almarhum NYAMBE BIN PARAKI, **Nomor KOHIR 867 CI Persil 84 DII** yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa dikuasai sejak dulu oleh almarhum NYAMBE Bin PARAKI kemudian dikuasai oleh ahli warisnya sampai sekarang;
5. Bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Hamzah dengan Akta Jual Beli Nomor:68/2006 tanggal 20 Februari 2006 dengan luas \pm 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang dibuat oleh Drs. Muh Fajaruddin, MM selaku PPATS Camat Pattallasng;
6. Bahwa sebagian tanah tersebut juga sudah menjadi jalanan umum sehingga tersisa \pm 26.000 M2(dua puluh enam ribu meter persegi);
7. Bahwa pada sekitar tahun 2003 SYAMSUDDIN mengklaim tanah milik Alm. NYAMBE BIN PARAKI, **Nomor KOHIR 867 CI Persil 84 DII** yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa adalah

Halaman 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sebagaimana bukti kepemilikannya Akta Jual Beli (AJB)
nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI,
nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI,
nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI,
nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI,
nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI.

8. Bahwa sebagaimana surat dari pemerintah Kecamatan Pattalassang nomor:100/009/KPTL Tertanggal 15 Februari 2022 bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI,
nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI,
nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI,
nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI,
nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI, pemerintah kecamatan Pattalassang tidak memiliki data verifikasi dan patuh diduga penempatan akta jual beli tersebut salah objek;

9. Bahwa selain dari pemerintah kecamatan Pattalassang, Pemerintah Kecamatan Bontomarannu sebagai kecamatan induk juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor:01/SKT/KB/I/2022 tertanggal 02 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI,
nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI,
nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI,
nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,

Halaman 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI,
nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI,
nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI, tidak
ditemukan data tanah/lokasi tersebut;

10. Bahwa pada tanggal pada tanggal 09 Septembner 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif melalui kuasanya kepada penggugat dan telah di terima pada tanggal 10 September 2024 yang isinya menuntut Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024 dengan surat ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin karena cacat Adminitratif sebagaimana yang dimaksud pasal 106 ayat (1) jo, pasal 107, Permen Agraria/BPN 9/1999;
11. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hukum-hukum administratif serta Peraturan dan Undang Undang tentang Agraria dan Pertanahan, sebagai berikut :
 - Bahwa dalam butir-butir Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 4, yang berbunyi Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18, yang berbunyi: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang;
 - Bahwa Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria **Pasal 41 (1)** Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

Halaman 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun

- Bahwa Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 44 (1)Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik,dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa objek sengketa cacat hukum administratif sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) jo.pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sebagai berikut:
 - a. asal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
 - b. asal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 Cacat hukum administratif dimaksud pasal 106 ayat (1) adalah :
 - Kesalahan prosedur.
 - Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - Kesalahan subyek hak.
 - Kesalahan obyek hak.
 - Kesalahan jenis hak.
 - Kesalahan perhitungan luas,



- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
 - Data yuridis dan data fisik tidak benar atau
 - Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.
12. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) antara lain:

- **Asas Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan keputusan objek sengketa seharusnya Tergugat memastikan terlebih dahulu dasar hukum objek sengketa apakah berasal dari tanah negara atau tanah milik tidak serta merta langsung menerbitkan objek sengketa. Hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapat kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

- **Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan, karena objek sengketa cacat prosedur. Dengan demikian Tergugat tidak bertindak cermat, dan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Demikian juga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dilakukan secara tidak cermat karena faktanya, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat kondisi atau keadaan warga masyarakat yang memiliki hak atas tanahnya dimana tanah tersebut masih tanah milik orang tua Penggugat yang belum mendapatkan pembayaran pembebasan kompensasi. Dengan demikian, terbukti dalam menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

- **Asas menyalahgunakan Kewenangan**

Halaman 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar asas menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat tidak sesuai dengan tujuan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat (Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria);

- **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas umum yang menitikberatkan kepada pentingnya menjaga ketertiban dan keseimbangan negara dalam pengontrolan dan pengendalian suatu negara. Asas ini merupakan asas yang penting guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan seimbang yang berfokus kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena masih terdapat masalah yang belum terselesaikan terkait tanah dimana objek sengketa berada;

- **Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan merupakan suatu asas yang memusatkan kepada pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengutamakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan serta rahasia negara. Sehubungan dengan objek sengketa jelas Tergugat melanggar asas keterbukaan oleh karena tidak ada pengumuman kemasyarakat serta penyampaian kepada Pengugat ataupun ahli waris lainnya selaku pemilik tanah sebelum menerbitkan objek sengketa;

VI. PETITUM.

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024 dengan surat ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai tanggal 07 Maret 2024 dengan surat ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan luas 23.540 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan Penggugat yang kami ajukan atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 25 November 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan Tergugat. Adapun keberatan-keberatan Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

- a. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif pada Halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) s/d 4 (empat), menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



- "Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2024 saat petugas kepolisian dari Polres Gowa memasang papan bicara diatas lokasi bertuliskan tanah ini milik SYAMSUDDIN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20.02.13.04.1.01309;"
 - "Bahwa tanggal 10 September 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif melalui kuasanya kepada Tergugat namun sampai gugatan ini didaftarkan belum ada tanggapan dari Tergugat dan mengajukan gugatan tanggal 9 Oktober 2024;"
- b. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, **Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 23 Juni 2024**, sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, mengingat ketentuan dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud, karena bertentangan dengan fakta bahwa obyek sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal **23 Juni 2024**, sementara Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal **9 Oktober 2024**, lebih tepatnya jika dihitung lebih dari 100 (seratus) hari;.
- c. Bahwa terhadap keberatan administrasi yang Penggugat maksud yaitu, Surat Penggugat melalui Kuasanya Nomor 007/K/ARP/IX/2024 tanggal 09 September 2024 perihal Keberatan dan tanpa tanda tangan, telah kami tanggap dengan Surat Nomor MP.01.01/3294-73.06/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- d. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan administratif pada tanggal **09 September 2023**, sehingga sangat jelas bahwa upaya administratif Penggugat tidak berdasar hukum jika dijadikan dasar tenggang waktu dalam mengajukan gugatan mengingat ketentuan dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yaitu "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

Halaman 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” dan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 9 (sembilan) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara poin 1 (satu) huruf a**, yaitu “Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.” Maka dari itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat, yaitu:
 - Angka 2 (dua) halaman 4 (empat), yang menyatakan:
”Bahwa Penggugat almarhum NYAMBE Bin PARAKI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah pada Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas 33.800 M2 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) terletak di yang berada di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa”
- b. Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan Penggugat yang**

Halaman 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994**, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*.

- c. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara;

3. Gugatan Pemohon Obscur Libel

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam positanya, yang menyatakan:
- Angka 11 (sebelas) Halaman 12 (dua belas) poin 5 (lima):
"Bahwa objek sengketa cacat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 ..."
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengenai penggunaan aturan hukum *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan* (dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 18/2021), tidak konkrit serta tidak memiliki relevansi dengan penerbitan

Halaman 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



objek sengketa, yang mana kemudian pada petitumnya Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atas Sertipikat-Sertipikat objek sengketa, sehingga telah membuat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan oleh karenanya membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscuur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana kemudian sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.**

4. **Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum**

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 4 (empat) s/d 6 (enam), oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Sunggumanai, terbit salah satunya berdasarkan Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 61 S II, Kohir Nomor: 222 CI, 347 CI, 1206 CI, 1205 CI, 1225 CI, 1207 CI, Persil Nomor: 61 S III, Kohir Nomor: 1205 CI;
- b. Sementara Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki atas tanah Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI, yang mana mengandung ketidakjelasan, sehingga sangat beralasan jika hal dimaksud Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk itu sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan

Halaman 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan *"Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan"*.
4. Bahwa Tergugat sampaikan, Hak Milik Nomor 01309/Bontomanai terbit tanggal 07/03/2024, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01258/SUNGGUMANAI/2017 tanggal 18/07/2017 seluas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Syamsuddin;
5. Bahwa dalam dokumen penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Sunggumanai, terdapat Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.SUNGG tanggal 20 November 2003 jo. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/PDT/2004/PT.MKS 06 September 2004 jo. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/Pdt/2006 tanggal 27 Juli 2006 jo. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 239 PK/Pdt/2013 tanggal 23 September 2013, serta Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg, No. 94/BA.Eks/Pdt.G/2010/PN.Sungg tanggal 16 Juli 2010.

Halaman 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 25 November 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Tentang Objek Sengketa;

- Bahwa pada halaman 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 seluas \pm 23.000 m² (dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama syamsuddin yang terletak di Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 seluas \pm 23.000 m² (dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama syamsuddin yang terletak di Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa diperoleh berdasarkan Jual beli sebagai berikut:
 - a. Nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI,
 - b. Nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI,
 - c. Nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI,

Halaman 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI,
- e. Nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
- f. Nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
- g. Nomor:148/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.222 CI,
- h. Nomor:149/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SII Kohir No.225 CI,
- i. Nomor:150/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1207 CI

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung masing-masing sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 20 November 2003 Nomor 7/Pdt.G/2003/PN.Sungg;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 6 September 2004, Nomor 194/PDT/2004/PT.MKS;
- c. Putusan Kasasi tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 265 K/Pdt.2006;
- d. Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 23 September 2013 Nomor 239 PK/PDT/2013;

Menyatakan bahwa objek sengketa berdasarkan Akta Jual beliL

- a. Nomor:142/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.222 CI,
- b. Nomor:143/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.347 CI,
- c. Nomor:144/AKTA/KB/VI/93/Persil 45 SIII Kohir No.1206 CI,
- d. Nomor:145/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1206 CI,
- e. Nomor:146/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,
- f. Nomor:147/AKTA/KB/VI/93/Persil 61 SIII Kohir No.1205 CI,

Adalah sah milik Penggugat (Syamsuddin);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap objek sengketa telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg. Nomor 194/BA.Eks/Pdt.G/2010/PN.Sungg tertanggal 16 Juli 2010;

Halaman 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan Penerbitan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 seluas \pm 23.000 m² (dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama syamsuddin yang terletak di Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sehingga tentunya penerbitan sertifikat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena objek tanah dalam sertifikat telah diperiksa Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 20 November 2003 Nomor 7/Pdt.G/2003/PN.Sungg;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 6 September 2004, Nomor 194/PDT/2004/PT.MKS;
 - c. Putusan Kasasi tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 265 K/Pdt.2006;
 - d. Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 23 September 2013 Nomor 239 PK/PDT/2013; dan
 - e. Berta Acara eksekusi tertanggal 16 Juli 2010,

Maka jelas dan berdasar bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi Asas *Ne Bis In Idem* sehingga menurut Hukum Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

**B.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK
BERWENANG DAN KURANG PIHAK)**

Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, tentunya setiap Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum patut untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, namun dalam perkara ini, secara de facto dan de jure, objek sengketa dalam perkara ini telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dilakukan eksekusi, sehingga telah tertutup dan terbitnya sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar serta

Halaman 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan Hukum Tetap, sehingga pemeriksaan perkara ini telah menemukan kepastian hukum yang sudah bukan merupakan wilayah dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun peradilan lain;

C. KEPENTINGAN PENGUGAT (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa patut untuk dipertanyakan kembali, karena dalam Surat Kuasa hanya terdiri dari 1 (satu) orang Pihak yang mengajukan Gugatan, sementara dalam keberatan, Penggugat hanyalah satu dari beberapa ahli waris, sehingga tentunya gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dalam mengajukan Gugatan yang menurut Hukum patut untuk melibatkan ahli waris lainnya dalam perkara ini;
2. Bahwa selanjutnya tentunya Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka Oleh Polres Gowa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor LP/B/881/VIII/2021/Sul-sel/Polres Gowa/SPKT tertanggal 13 Agustus 2021 karena telah melakukan Penyerobotan terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yakni Objek Sengketa yang saat ini juga sudah dalam Tahapan Pra Penuntutan, sehingga Penggugat menurut Hukum sudah tidak memiliki Kepentingan Hukum terhadap objek sengketa karena objek sengketa bukanlah milik Penggugat,
Oleh karena itu, Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Sertipikat Objek Sengketa terbit pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada saat itu, Penggugat juga telah dilaporkan pada Polres Gowa dan telah mengetahui bahwa objek Sengketa telah memiliki sertipikat sementara keberatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 9 September 2024.
2. Bahwa benar terkait keberatan Administratif, keberatan bisa saja kasuistik, namun dalam perkara ini, keberatan Penggugat hanya bertujuan untuk menganulir Proses Pidana yang saat ini sementara berproses pada Polres Gowa yakni Dugaan Tindak Pidana

Halaman 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Penyerobotan dan saat ini pula sementara dalam Tahapan Pra Penuntutan pada Polres Gowa berdasarkan laporan Polisi berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor LP/B/881/VIII/2021/Sul-sel/Polres Gowa/SPKT tertanggal 13 Agustus 2021 karena telah melakukan Penyerobotan terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yakni objek sengketa dalam perkara ini;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tentunya sangat mengada-ada dan menurut Hukum Patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pengugat adalah Anak dari Alm. Nyambe bin Paraki dan memiliki tanah Kohir 867 C1 Persil 84 DII;
3. Bahwa dalil Gugatan tersebut adalah dalil Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah Berkekuatan Hukum tetap serta sudah di Eksekusi berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 20 November 2003 Nomor 7/Pdt.G/2003/PN.Sungg
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 6 September 2004, Nomor 194/PDT/2004/PT.MKS;
 - c. Putusan Kasasi tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 265 K/Pdt.2006;
 - d. Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 23 September 2013 Nomor 239 PK/PDT/2013; dan
 - e. Berita Acara eksekusi tertanggal 16 Juli 2010,
4. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak perlu menjawab dalil Gugatan Penggugat selebihnya Tergugat II Intervensi Menolak seluruh dalil Jawaban Penggugat, karena telah memenuhi Asas Ne Bis In Idem sehingga patut untuk ditolak;

Halaman 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. membebankan Biaya Perkara kepada Tergugat;

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 4 Desember 2024 yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 10 Desember 2024 yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil Jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-23**, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 13 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 20 September 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1972 atas nama Njambe Bin Paraki, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Akta Jual Beli Nomor : 68/2006, tanggal 20 Februari 2006, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2019 atas nama Musahir B. Nyambe, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2020 atas nama Musahir B. Nyambe, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2021 atas nama Musahir B. Nyambe, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022 atas nama Musahir B. Nyambe, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2024 atas nama Musahir B. Nyambe, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1968 atas nama Nyambe B. Paraki, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Daftar Buku F, dengan No. 867 atas nama Nyambe B. Paraki, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang Nomor : 8.149/WPJ.08/KI.1107/RT/1986, Perihal : Riwayat Tanah wajib bayar IPEDA, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Daftar Letter C KP Borong Pala'la No. 867 atas nama Nyambe B. Paraki, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Surat Kepala Sub. Seksi Rincikan, Klasiran dan Pemetaan KP. PBB. UP Nomor :

Halaman 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.97/WPJ.12/KB.01.03/1990, tanggal 4 Januari 1990,
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 15.Bukti P - 15 : Surat Keterangan dari Camat Bontomarannu Nomor :
01/SKT/KB/I/2022, tanggal 2 Januari 2022, (Fotokopi
sesuai dengan asli);
- 16.Bukti P – 16 : Surat Keterangan dari Camat Bontomarannu Nomor :
02/SKT/KB/I/2022, tanggal 2 Januari 2022, (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- 17.Bukti P – 17 : Surat dari Camat Pattalassang Nomor : 100/900/KPTL,
tanggal 15 Februari 2022, Hal : penjelasan atas Persil 84
DII Kohir 867 CI Desa Sunggumanai, (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
- 18.Bukti P –18 : Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum, Kasbudit IV
Nomor : B/1084/III/2022/Dittipidum, tanggal 9 Maret 2022,
perihal : permintaan keterangan/klarifikasi, (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- 19.Bukti P – 19 : Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum, Kasbudit IV
Nomor : B/783-PD/VIII/2022/Dittipidum, tanggal 4 Agustus
2022, perihal : pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 20.Bukti P –20 : Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum, Kasbudit IV
Nomor : B/421/IV/RES.1.9/2024/Dittipidum, tanggal 18
April 2024, perihal : pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 21.Bukti P – 21 : Surat dari Kuasa Musahir, Dkk, Nomor :
007/K/ARP/IX/2024, tanggal 9 September 2024, kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa, (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Halaman 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



22. Bukti P – 22 : Tanda Terima Surat Nomor : 019/S/LSM-INTAI/PST/IV/2022, tanggal 18 April 2022, diterima tanggal 22 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti P – 23 : Tanda Terima Surat, tanggal 18 Januari 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-25**, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur Nomor : 01258/SUNGGUMANAI/2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Akta Jual Beli Nomor:142/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Akta Jual Beli Nomor:143/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Akta Jual Beli Nomor:144/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
6. Bukti T - 6 : Akta Jual Beli Nomor:145/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Akta Jual Beli Nomor:146/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Akta Jual Beli Nomor:147/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



9. Bukti T - 9 : Akta Jual Beli Nomor:148/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Akta Jual Beli Nomor:149/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Akta Jual Beli Nomor:150/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Surat dari Syamsuddin, tanggal 10 Oktober 2016, Perihal Permohonan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan atas nama Syamsuddin, tanggal 10 Juli 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat Nomor : 01/SPPF/DSM/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 dari Kepala Desa Sunggumanai, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Sunggumanai Nomor : 02/S.Ket/DSM/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Sunggumanai Nomor : 17/SKTS/DSM/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 : Surat Keterangan Bebas Sengketa dari Kepala Dusun Sailong Nomor : 18/SKTS/DSM/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah, tanggal 2 Agustus 2023, dari Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 : Surat Keterangan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pattalassang Nomor : 100/022/KPTL/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



20. Bukti T - 20 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah Nomor : NT.01.01/108-PL-73.06.400/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 21 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 50/2024, tanggal 06 Maret 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T - 22 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 9/2024, tanggal 8 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T - 23 : Notulensi Rapat Panitia Pemeriksa Tanah A Pengakuan Hak, tanggal 8 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 24 : Berita Acara Pemeriksa Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A, tanggal 18 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T - 25 : Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Pengakuan Hak, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T.Intv-1** sampai dengan **T.Intv-28**, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);



2. Bukti T.II.Intv – 2 : Putusan No.17/PDT.G/2003/PN. SUNGG, tanggal 20 November 2003, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 194/PDT/2004/PT.MKS, tanggal 6 September 2004, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Putusan Kasasi Nomor 265 K/Pdt/2006, tanggal 27 Juli 2009, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Putusan Nomor 239 PK/Pdt/2013, tanggal 23 September 2013, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg, No. 194/BA.Eks/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tanggal 16 Juli 2010, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Surat Pernyataan Musahir alias Musakir Dg Talli Bin Nyambe, tanggal 10 Oktober 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Kepala Kepolisian Resor Gowa Polda Sulsel, Kasat Reskrim, Nomor : SP2HP.A4 .1/847.e/RES.1.2/VI/2024, Reskrim, tanggal 19 Juni 2024, Hal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pattalassang Nomor : 100/022/KPTL/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Surat Kepala Kepolisian Resor Gowa, Kasat Reskrim, Nomor : DP/22/VII/2022, Reskrim,

Halaman 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



tanggal 6 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T.II.Intv - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T. II.Intv - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T. II.Intv - 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T. II.Intv - 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T. II.Intv - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



20. Bukti T. II.Intv - 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T. II.Intv - 21 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/864/VIII/2023/SPKT/Polres Gowa/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 22 Agustus 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T. II.Intv - 22 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsuddin, tanggal 2 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T. II.Intv - 23 : Petikan Putusan Nomor : 242/PID.B/2008/PN.Sungg, tanggal 17 Desember 2008, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.II.Intv - 24 : Peta Lokasi, (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II.Intv - 25 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00805/Desa Sunggumanai, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor 01259/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017, luas 2.100 m² atas nama Syamsuddin, (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.Intv - 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 255/Desa Timbuseng, tanggal 14 Juli 1989, Surat Ukur Nomor : 533/1989, tanggal 11 Juli 1989, Luas 70.384 m² atas nama Haji Johariah Binti Benda, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II.Intv-27 : Peta Lokasi Objek Sengketa Perkara No. 17/PDT.G/2003/PN.SUNGGU., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T.II.Intv- 28 : Surat Keterangan Nomor : 100/022/KPTL/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Hasim B dan Ramli Dg. Rani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi pertama Penggugat bernama : **Hasim B**, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini yaitu sengketa Daeng Talli alias Musahir Syamsuddin;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanahnya dan lokasinya di Sailong;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa yaitu pada tahun 2016 ketemu Penggugat dan bincang bincang dengan Penggugat dan menyatakan tanahnya yang turun temurun dari Kakeknya, dan dikuasai sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat tanahnya berupa rincik;
- Bahwa luas tanah sudah tidak 3,8 Hektar lagi karena sudah dipisahkan dengan Jalan raya;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syamsuddin tidak pernah menguasai tanah;
- Bahwa pada saat penimbunan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa adalah kurang lebih 2 hektar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bidang tanah sengketa pernah diukur oleh BPN;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa masih berproses di kepolisian terkait klaim tanahnya orang lain.
- Bahwa Saksi pernah lihat PBB tanah atas nama Musahir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Sertipikat tanah di atasnya dua minggu yang lalu;
- Bahwa nama orangtua Musahir adalah Nyambe.

Halaman 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Nyambe tidak pernah menjual tanah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat eksekusi dari Pengadilan;
 - Bahwa pernah Camat mengeluarkan Surat Keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti yang diberi tanda P-15 dan P-16;
 - Bahwa pernah ada sengketa antara Musahir dengan Syamsuddin di Pengadilan sekitar tahun 2016.
 - Bahwa Saksi tahu bahwa sudah ada putusan Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan bicara;
 - Bahwa kepentingan Saksi sering ke tanah objek sengketa karena ingin melihat tanah Dg. Talli (Musahir).
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa ada 2 bangunan rumah kayu.
 - Bahwa Sakai tidak tahu ada pengrusakan papan bicara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsuddin;
 - Bahwa yanah dikelolah dalam bentuk sawah.
2. Saksi kedua Penggugat bernama : **Ramli Dg. Rani** sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa yaitu tanah turun temurun keluarga Musahir;
 - Bahwa luas tanahnya sekitar 3 Hektar.
 - Bahwa Saksi tahu batas batas tanahnya;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan Nyambe.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bidang tanah s dikuasai Musahir Bin Talli sejak tahun 1990 an.
 - .Bahwa di lokasi tanah masih ada 2 rumah kayu di atasnya;
 - Bahwa selain bangunan yang ada tanah kosong;
 - Bahwa yang menguasai tanah kosong adalah Musahir Dg Talli.
 - Bahwa selain Musahir, tidak ada orang lain yang menguasai tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Musahir yang menguasai tanah tahun 1990 karena Saksi membeli tanah dari Musahir tahun 1990.
 - Bahwa luas tanah Saksi sekitar 7 are.
 - Bahwa sejak 5 tahunan tanah pernah bersengketa, namun Saksi tidak tahun antara siapa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat papan bicara;

Halaman 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah sengketa sebelumnya dalam bentuk sawah yang kemudian ditimbun.
- Bahwa tanah Saksi yang dibeli berasal dari tanah sawah;
- Bahwa Saksi melihat ada dibangun bangunan sekitar 3 tahun lalu.
- Bahwa bidang tanah milik Saksi belum bersertipikat dan Saksi beli dari Musahir Dg Talli.
- Bahwa pada saat membeli tanah dari Musahir Dg Talli, surat yang diperlihatkan adalah surat Ipeda.
- Bahwa saat membeli, Saksi tidak cek kantor desa hanya mempercayai.
- Bahwa yang menyaksikan pembelian adalah Mertua Saksi.
- Bahwa Saksi hanya lihat Ipeda 3 hektar.
- Bahwa sudah ada jalan;
- Bahwa Saksi beli tanah dari Musahir pada tahun 1994 dengan cara mencicil dengan harga kurang lebih 3 juta.
- Bahwa Saksi tidak kenal Syamsuddin, Sumang, Mabi, Besse, Rasyid Bin Siking;
- Bahwa tidak pernah dengar ada pengukuran dari pertanahan;
- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*, walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 20 Januari 2025, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapnya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : **Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/2017, tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin, (vide bukti T-1, T.II.Intv-1);**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat eksepsi, sehingga pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, sebagai berikut:

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

- 1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);**
- 2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan;**
- 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**
- 4. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;**

Halaman 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

- 1. Gugatan *Ne Bis In Idem*;**
- 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang);**
- 3. Kepentingan Penggugat;**
- 4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*), karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat *adagium* yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang

Halaman 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa *a quo* karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Almarhum orang tua Penggugat, dimana Almarhum NYAMBE Bin PARAKI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas 33.800 m² (tiga puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Poros
- Sebelah Timur : Paharuddin Bin Baso
- Sebelah Selatan : Musahir Dg Talli
- Sebelah Barat : Rumah H.Ilyas Kio Dg Nappa

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Sertifikat Hak Milik Nomor 01309/Sunggumanai, terbit salah satunya berdasarkan Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 61 S II, Kohir Nomor: 222 CI, 347 CI, 1206 CI, 1205 CI, 1225 CI, 1207 CI, Persil Nomor: 61 S III, Kohir Nomor: 1205 CI, sementara Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki atas tanah Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI, yang mana mengandung ketidakjelasan;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa patut untuk dipertanyakan kembali, karena dalam Surat Kuasa hanya terdiri dari 1 (satu) orang Pihak yang mengajukan Gugatan, sementara dalam keberatan, Penggugat hanyalah satu dari beberapa ahli waris, dan selanjutnya Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka Oleh Polres Gowa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor LP/B/881/VIII/2021/Sul-sel/Polres Gowa/SPKT tertanggal 13 Agustus 2021

Halaman 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



karena telah melakukan Penyerobotan terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yakni Objek Sengketa yang saat ini juga sudah dalam Tahapan Pra Penuntutan, sehingga Penggugat menurut Hukum sudah tidak memiliki Kepentingan Hukum terhadap objek sengketa karena objek sengketa bukanlah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil terkait kepentingan Penggugat tersebut, maka menurut Pengadilan Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti para pihak dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Musahir (Penggugat) mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah objek sengketa, dimana almarhum NYAMBE Bin PARAKI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas 33.800 m² (tiga puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Sunggumanai (dulu Desa Timbuseng), Kecamatan Pattalassang (dulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa. (vide bukti P-3 dan dalil gugatan Penggugat halaman 4);
2. Bahwa bidang tanah dari Persil Nomor 84 D.II, Kohir Nomor 867 CI seluas seluas \pm 500 m² sudah dijual oleh Musahir kepada Hamzah dengan batas tanah sebelah Utara tanah milik Ambo Alla, sebelah Timur tanah milik Ambo Alla, sebelah Selatan Jalan Raya, sebelah Barat dengan tanah milik Yambe B. Paraki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 68/2006, tanggal 20 Februari 2006, (vide bukti P-4);
3. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-II.Intv-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat

Halaman 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/2017, tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin, khusus pada Halaman Pendaftaran Pertama huruf i). PENUNJUK, ditemukan fakta bahwa bidang tanah berasal dari :

- Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 61 S II, Kohir Nomor: 222 CI, 347 CI, 1206 CI, 1205 CI, 1225 CI, 1207 CI, Persil Nomor: 61 S III, Kohir Nomor: 1205 CI berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat Nomor : 01/SPPF/1/2020, tanggal 31 Januari 2020;
- Akta Jual Beli Nomor:142/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :143/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :144/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :145/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :146/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :147/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :148/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :149/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;
- Akta Jual Beli Nomor :150/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993;

Halaman 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg, tertanggal 20 November 2003;
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/PDT/2004/PT.MKS, tertanggal 6 September 2004,
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pdt.2006; tertanggal 27 Juli 2009;
- Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg. Nomor 194/BA.Eks/Pdt.G/2010/PN.Sungg tertanggal 16 Juli 2010;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 PK/PDT/2013, tertanggal 23 September 2013;

4. Bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat Nomor : 01/SPPF/DSM/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 dari Kepala Desa Sunggumanai, ditemukan fakta yaitu :

- Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa adalah tanah bekas milik adat sesuai Letter C Pajak Nomor Persil 61 S II/Ex 44 S II Kohir : 222 CI, 347 CI, 1205 CI, 1206 CI, 1207 CI, 1225 CI, dengan batas -batas sebelah Utara : Jalan Poros Pattalassang, Timur dengan Eks Dahliah/Jafar, Selatan dengan Syamsuddin/ex Juma B. Paraki, Barat dengan Syamsuddin/Haryono;
- Riwayat tanahnya yaitu :
 - a. Sebelum tahun 1960 tercatat pada Letter C, Kelurahan/Pajak Persil 44 S.II/61.S.II Kohir 501 Luas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ atas nama Andi Eli Karaeng Rappocini;
 - b. Pada tahun 1962 seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dialihkan kepada Sumang B. Tjalele;
 - c. Pada tahun 1986 seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dialihkan kepada Ahli Waris Sumang B. Tjalele yakni Djapa B. Sumang, Halik B.

Halaman 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumang, Nabi B. Sumang, Nuni Binti Sumang, Rasyid B. Siking,
Basse Binti Sumang;

d. Pada tahun 1993 \pm 23.100 m² dialihkan kepada Syamsuddin (*in casu* tergugat II Intervensi);

5. Bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Akta Jual Beli Nomor:142/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.300 m² dari Djapa Bin Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No. 61 S.II Blok 74 Kohir No. 222 CI;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Akta Jual Beli Nomor:143/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.100 m² dari Halik Bin Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No. 61 S.II Blok 74 Kohir No. 347 CI;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Akta Jual Beli Nomor : 144/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.100 m² dari Nabi Binti Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No. 45 S.III Blok 74 Kohir No. 1206 CI;
8. Bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Jual Beli Nomor:145/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.500 m² dari Nabi Bin Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil 61 S.II Blok 74 Kohir No.1206 CI.
9. Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Akta Jual Beli Nomor:146/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.500 m² dari Nuni Binti Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No.61 S.III Blok 74 Kohir No. 1205 CI;
10. Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Akta Jual Beli Nomor:147/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in*

Halaman 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



casu Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.800 m² dari Nuni Binti Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No.61 S.II Blok 74 Kohir No. 1205 CI;

11. Bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Akta Jual Beli Nomor:148/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 2.200 m² dari Djapa Binti Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No.61 S.II Blok 74 Kohir No. 222 CI;

12. Bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Akta Jual Beli Nomor:149/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 1.800 m² dari Rasyid Bin Siking, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No.61 S.II Blok 74 Kohir No. 1225 CI;

13. Bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Akta Jual Beli Nomor:150/AKTA/KB/VI/1993, tanggal 24 Juni 1993, Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) membeli sebidang tanah seluas \pm 6.500 m² dari Basse Binti Sumang, sebagian dari Bekas tanah milik adat persil No.61 S.II Blok 74 Kohir No. 1207 CI;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Januari 2025, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, dimana masing-masing para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, (vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2025);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti T.II.Intv-2, berupa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 17/PDT.G/2003/PN. SUNGG, tanggal 20 November 2003, membuktikan bahwa atas bidang tanah objek sengketa ternyata pernah diselesaikan melalui Peradilan Umum antara Syamsuddin sebagai Penggugat (*in casu* Tergugat II intervensi) melawan Musakir, Dkk selaku Tergugat (*in casu* Penggugat), dimana Syamsuddin adalah sebagai pihak yang kalah yaitu dengan amar putusan Menolak



gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dalam perkara tersebut dasar Kepemilikan Syamsuddin berupa :

1. Persil 61/Kohir 222 CI Luas 2.300 m² asal Djafar Bin Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas tanah :
 - Sebalah Utara : Tanah kepunyaan Ambo Ala;
 - Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Dahliah;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Siking;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni Binti Sumang;
2. Persil 61/Kohir 347 CI Luas 2.100 m² asal Halik Bin Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 143/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas tanah :
 - Sebalah Utara : Jalanan;
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djapa;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
3. Persil 61 SIII/Kohir 1206 CI Luas 2.500 m² asal Nabi Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 145/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas tanah :
 - Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebalah Selatan : Tanah kepunyaan Nyambe Bin Paraki;;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Passe;
4. Persil 61 SIII/Kohir 1205 CI Luas 2.500 m² asal Nuni Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 146/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas tanah :

Halaman 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Utara : Jalan;
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Halik;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
5. Persil 61 SIII/Kohir 1205 CI Luas 2.800 m² asal Nuni Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 147/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Halik;
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
6. Persil 61 SIII/Kohir 222 CI Luas 2.200 m² asal Djapa Bin Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 148/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Siking;
 - Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Pahari Bin Baso;
 - Sebalah Selatan : Tanah kepunyaan Nyambe Bin Paraki;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
7. Persil 61 SIII/Kohir 1225 CI Luas 1.800 m² asal Siking Bin Palang (Rasyid Bin Siking), berdasarkan Akta Jual Beli No.149/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Japa;
 - Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Dahliah;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;

Halaman 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Persil 61 SIII/Kohir 1207 CI Luas 6.900 m² asal Basse Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No.150/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :

- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
- Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
- Sebalah Selatan : Tanah kepunyaan Juma Bin Paraki;
- Sebalah Barat : Tanah milik Haryono/Bekas Milik H. Paharuddin;

9. Persil 45 SIII/Kohir 1206 CI Luas 2.100 m² asal Nabi Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No.144/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :

- Sebalah Utara : Jalanan;
- Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
- Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
- Sebalah Barat : Tanah milik Haryono/Bekas Milik Drs.H. Paharuddin;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.17/PDT.G/2003/PN. SUNGG, tanggal 20 November 2003 tersebut, kemudian pihak Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) mengajukan upaya hukum Banding, dan berdasarkan bukti T.II Intv-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 194/PDT/2004/PT.MKS, tanggal 6 September 2004, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat (Syamsuddin/*in casu* Tergugat II Intervensi) dikabulkan sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa :

1. Persil 61/Kohir 222 CI Luas 2.300 m² asal Djapa Bin Sumang (Turut Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :

- Sebalah Utara : Tanah kepunyaan Ambo Ala;
- Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Dahliah;

Halaman 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Siking;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni Binti Sumang;
2. Persil 61/Kohir 347 CI Luas 2.100 m² asal Halik Bin Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 143/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djapa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
3. Persil 61 SIII/Kohir 1206 CI Luas 2.500 m² asal Nabi Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 145/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebelah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni
 - Sebelah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan Nyambe Bin Paraki;;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
4. Persil 61 SIII/Kohir 1205 CI Luas 2.500 m² asal Nuni Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 146/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Halik;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
5. Persil 61 SIII/Kohir 1205 CI Luas 2.800 m² asal Nuni Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 147/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :

Halaman 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Halik;
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
6. Persil 61 SIII/Kohir 222 CI Luas 2.200 m² asal Djapa Bin Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 148/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Siking;
 - Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Pahari Bin Baso;
 - Sebalah Selatan : Tanah kepunyaan Nyambe Bin Paraki;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nabi;
7. Persil 61 SIII/Kohir 1225 CI Luas 1.800 m² asal Siking Bin Palang (Rasyid Bin Siking), berdasarkan Akta Jual Beli No.149/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Japa;
 - Sebalah Timur : Tanah kepunyaan Dahliah;
 - Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Djafa;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
8. Persil 61 SIII/Kohir 1207 CI Luas 6.900 m² asal Basse Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No.150/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas batas tanah :
- Sebalah Utara : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
 - Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
 - Sebalah Selatan : Tanah kepunyaan Juma Bin Paraki;
 - Sebalah Barat : Tanah milik Haryono/Bekas Milik H. Paharuddin;

Halaman 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Persil 45 SIII/Kohir 1206 CI Luas 2.100 m² asal Nabi Binti Sumang, berdasarkan Akta Jual Beli No.144/Akta/KB/VI/93, tanggal 24-6-1993, dengan batas tanah :

- Sebalah Utara : Jalan;
- Sebalah Timur : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Nuni;
- Sebalah Selatan : Tanah milik Syamsuddin/Bekas tanah Basse;
- Sebalah Barat : Tanah milik Haryono/Bekas Milik Drs.H. Paharuddin;

adalah milik sah dari Penggugat (*in casu* Tergugat II Intervensi)

- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan Para Tergugat (*in casu* Penggugat) melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut pada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 194/PDT/2004/PT.MKS, tanggal 6 September 2004, selanjutnya Musakir mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan dalam Putusan Kasasi Nomor 265 K/Pdt/2006, tanggal 27 Juli 2009 (*vide bukti T.II.intv-4*) permohonan Kasasi dari Musakir Dg. Talli dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Putusan Kasasi tersebut, maka pada tanggal 16 Juli 2010, telah dilaksanakan Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.G/2003/PN.Sungg, No. 194/BA.Eks/Pdt.G/2010.PN.Sungg pada bidang tanah objek sengketa *a quo* (*vide bukti T.II.Intv-6*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Eksekusi, Musakir (*in casu* Penggugat) kembali mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa PK sebagaimana Putusan Nomor 239 PK/Pdt/2013, tanggal 23 September 2013,

Halaman 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



dengan amar Putusan yaitu menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Musakir Dg. Talli, Dkk (vide bukti T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II.Intv-7 berupa Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 2016, maka ditemukan fakta MUSAHIR alias Musakir Dg. Talli Bin Nyambe pada pokoknya mengakui dan memohon maaf telah melakukan kehilangan dan kesalahan karena telah memasang Papan Bicara di atas lokasi/tanah milik Syamsuddin yang terletak di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, padahal sudah mengetahui bahwa Syamsuddin telah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pemenang atau pemilik tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016 Syamsuddin (Tergugat II Intervensi) mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa (*in casu* Tergugat) pada bidang tanah objek sengketa (vide bukti T-12), sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017 tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin (vide bukti T-1, T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa dikarenakan perolehan hak milik dari Syamsuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi) atas bidang tanah objek sengketa dinyatakan sah oleh Putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan Musakir (*in casu* Penggugat) dinyatakan sebagai pihak yang kalah pada perkara perdata tersebut, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, oleh sebab itu Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat tidak

Halaman 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



berkualitas untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01309/Desa Sunggumanai, tanggal 07 Maret 2024, Surat Ukur Nomor 01258/Sunggumanai/ 2017, tanggal 18 Juli 2017, luas 23.540 m² (dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama Syamsuddin, (vide bukti T-1, T.II.Intv-1), yang diterbitkan oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*) beralasan hukum dan dinyatakan diterima, sehingga selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*) diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri,

Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan ketentuan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi tetap dipertimbangkan, namun Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar menjatuhkan Putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan untuk menjatuhkan Putusan terhadap sengketa *a quo* tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*);

POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.902,000,- (Tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H** dan **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H** masing-masing

Halaman 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 94/G/2024/PTUN.MKS



selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASGEM JAYA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

LUTFI, S.H

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H

Ttd,

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd,

ASGEM JAYA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	125.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	77.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
5.	P. Setempat	:	Rp.	3.420.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	20.000,00
8.	Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
9.	Pengarsipan Berkas	:	Rp.	30.000,00
10.	Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
	Jumlah	:	Rp. 3.902.000,00	

(Tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah)